

## STATE POWER FROM THE PERSPECTIVE OF CONTEMPORARY POLITICAL FIQH

### Kekuasaan Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah Kontemporer

Masykuri Abdillah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

masykuriabdillah@uinjkt.ac.id

#### Abstract:

*This article discusses authorities and powers in the state from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence, with an emphasis on the concept of tris politica, namely judicial power, executive power, and legislative power. The sources of data or information in this discussion are the Al-Quran, Hadith, and the opinions of ulama, which are analyzed using the usul al-fiqh method with an emphasis on maqâsid al-shari'ah (the objective of shariah). These three types of authority have been mentioned in the Al-Quran and Hadith, although it is not stated explicitly whether they are integrated, separate, or distributed. In the current context, distribution or separation of power is very significant to create checks and balances and to avoid an authoritarian political system. Most ulamas and Muslim intellectuals currently support the existence of a legislative body by revitalizing the practice of deliberation (al-shûrâ) which was in the past time developed into the ahl hall wa al-'aqd institution. The executive body in an Islamic state consists of officials whose job is to carry out public affairs based on Islamic law. Executive leadership selection should ideally be carried out through direct election by the people or by parliament as the people's representative institution. Meanwhile, the judicial body was built to uphold justice and eliminate injustice committed by the government or citizens. Judicial power together with executive and legislative powers that are consistently practiced are the pillars of a shûrâ or democratic system that is capable of achieving full justice for all without discrimination.*

**Keywords:** caliph, ahl hall wa al-'aqd, legislative power, executive power, judicial power.

#### Abstrak:

Artikel ini membahas otoritas dan kekuasaan dalam negara dalam perspektif fikih siyasah kontemporer, dengan penekanan pada konsep *tris politica*, yakni kekuasaan yudikatif,

kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sumber data atau informasi dalam pembahasan ini adalah Al-Quran, Hadits, dan pendapat ulama yang dianalisis dengan metode ushul fiqh dengan penekanan pada *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan syariah). Ketiga jenis kekuasaan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits meski tidak dinyatakan secara eksplisit, apakah ketiganya terintegrasi, terpisah, atau terdistribusi. Dalam konteks masa kini, pembagian atau pemisahan kekuasaan ini sangat penting untuk mewujudkan *check and balance* dan menghindari sistem politik yang otoriter. Para ulama dan intelektual Muslim pada saat ini mendukung keberadaan lembaga legislatif dengan merevitalisasi praktik musyawarah yang pada masa lalu dikembangkan menjadi lembaga *ahl hall wa al-'aqd*. Lembaga eksekutif dipegang oleh para pejabat yang bertugas untuk melaksanakan urusan-urusan publik berdasarkan syariat Islam. Seleksi kepemimpinan eksekutif idealnya dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat, bukan secara turun temurun. Sedangkan lembaga yudikatif dibangun untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga. Kekuasaan yudikatif bersama-sama dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif yang dipraktikkan secara konsisten merupakan pilar bagi sistem syura atau demokrasi yang mampu mencapai keadilan penuh bagi semua tanpa diskriminasi.

**Kata kunci:** khalifah, *ahl hall wa al-'aqd*, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif.

## PENDAHULUAN

Al-Quran dan Hadits hanya menyebutkan hukum tata negara atau politik Islam secara garis besar, sehingga kemudian muncul ijtihad para ulama yang merumuskan teori-teori tentang ketatanegaraan atau politik Islam, terutama yang bersifat teknis operasional. Kedua sumber Islam ini tidak juga menyebutkan secara eksplisit apakah negara itu berbentuk republik atau kerajaan, sistem presidensial atau parlementer. Tidak pula dijelaskan, bagaimana mekanisme kekuasaan yang ada dan pembatasannya sejalan dengan konsep supremasi hukum (*rule of law*) atau negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam sejarah Islam, memang terdapat tiga kekuasaan yang diinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran, antara lain, Q.S. Al-Nisa': 57-58. Hanya saja tidak terdapat keharusan apakah pemisahan (*separation of power*), pembagian (*division of power* atau *distribution of power*) atau penyatuan kekuasaan (*integration of power*) antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>1</sup>

Para ulama pada masa lalu, seperti Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi (364-450 H atau 975-1058 M), sebenarnya telah merumuskan bentuk-bentuk kekuasaan tersebut, meski kekuasaan tersebut lebih terkonsentrasi pada tokoh imam (khalifah) sebagai

---

<sup>1</sup> La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadā'iyyah," *TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH* 13, no. 2 (2017): 155–71, <https://doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

pemimpin negara negara dan sekaligus pemimpin agama. Khalifah tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif tetapi juga kekuasaan legislatif dan yudikatif. Memang dalam pelaksanaan kekuasaan yudikatif ini khalifah mendelegasikannya dengan mengangkat para hakim (*qâdhî*) dan hakim agung (*qâdhî qudhât*). Dalam kenyataannya, rakyat tidak memiliki hak politik untuk melakukan seleksi kepemimpinan dan kontrol terhadap pemerintah, meski secara normatif Islam juga mengajarkan kontrol dalam sebagai pelaksanaan *amr ma'rûf nahy munkar* (menyeru kebaikan dan mencegah kemunkaran). Hal ini tidak terlepas dari konsep kataatan kepada *ulî al-amr* (pemerintah) melalui mekanisme *bai'at* (janji ketaatan), yang dipahami secara tidak tepat.

Sementara di dunia lain, terutama di Eropa pada abad pertengahan (abad 5-15), praktik kenegaraan diwarnai oleh pemerintahan yang otoriter dan sewenang-wenang. Sebagai respons terhadap kondisi ini, di akhir abad pertengahan mulai muncul gagasan-gagasan tentang pembatasan kekuasaan (*limitation of power*), terutama gagasan *trias politica* yang dikemukakan oleh Baron Montesquieu (1689-1785). Gagasan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk konstitusi modern pada abad ke-18. *United States Constitution 1788* merupakan konstitusi pertama yang menggambarkan pemisahan kekuasaan ini, dan dinilai mempunyai pengaruh terhadap lahirnya konstitusi modern di banyak negara di dunia,<sup>2</sup> termasuk di negara-negara Muslim.

Di era modern ini para ulama dan intelektual Muslim telah berijtihad untuk merumuskan fikih siyasah terkait dengan konsep kekuasaan dalam negara, yang merujuk kepada ijtihad (pemikiran) para ulama pada masa lalu dan kepada teori pembagian kekuasaan menurut *trias politica* yang dipraktikkan di negara-negara Barat. Dalam ijtihad ini para ulama dan intelektual Muslim memperhatikan konteks kehidupan masyarakat dan negara pada saat ini serta konsep *maqâshid al-syarî'ah*, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pemerintahan di negara-negara Muslim pun telah berusaha melakukan modernisasi sistem kekuasaan dalam negara tersebut untuk mengakomodasi dinamika masyarakat dan tantangan zaman yang dihadapi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana konsep kekuasaan dalam perspektif fikih siyasah kontemporer? Sedangkan tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep dan praktik kekuasaan dalam negara menurut fikih siyasah, baik kekuasaan yudikatif, eksekutif, maupun yudikatif. Bahasan dalam artikel ini merupakan bahasan tentang kekuasaan (*al-sulthah*) dalam perspektif fikih siyasah kontemporer, baik dengan merujuk kepada pemikiran dan praktik kenegaraan Islam pada masa lalu maupun dengan merespons teori *trias politica* yang dikemukakan oleh para pemikir politik abad pencerahan (*enlightenment*). Bahasan ini menggunakan pendekatan teori-teori ilmu politik dan hukum tata negara. Dengan

---

<sup>2</sup> Martin Armstrong, *The World's Oldest Constitutions*, 2024, <https://www.statista.com/chart/16355/constitutions-world-oldest/>.

demikian, sumber data atau informasi dalam pembahasan ini adalah Al-Quran, Hadits, pendapat para ulama serta teori kekuasaan menurut ilmu politik dan hukum tata negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pemikiran dalam ilmu usul fiqh dengan penekanan pada konsep maqâshid al-syarî'ah, serta dikombinasikan dengan teori-teori ilmu politik dan hukum tata negara, terutama konsep trias politica. Sumber data utama meliputi teks-teks primer Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits, serta sumber sekunder berupa pendapat ulama klasik dan kontemporer, seperti Al-Mawardi, Ibnu Taimiyyah, Al-Ghazali, Yusuf al-Qaradhawi, Abul A'la Maududi, dan Abdul Hamid Mutawalli, yang diambil dari karya-karya mereka yang relevan. Selain itu, digunakan pula dokumen-dokumen konstitusi negara-negara Muslim seperti Arab Saudi, Indonesia, Mesir, dan Pakistan sebagai data pembanding dalam konteks penerapan kekuasaan negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menelaah literatur, artikel, buku, dan konstitusi yang terkait dengan fikih siyasah dan sistem ketatanegaraan. Data kemudian dianalisis secara tematik dan kualitatif dengan metode content analysis, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan tema-tema utama dari sumber-sumber yang telah dikaji, khususnya terkait konsep kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam perspektif Islam. Analisis juga dilakukan dengan pendekatan komparatif antara pemikiran ulama klasik dan kontemporer serta antara konsep Islam dengan sistem politik Barat, untuk memahami relevansi dan adaptasi konsep trias politica dalam kerangka fikih siyasah modern.

## **PEMBAHASAN**

### **Masa Klasik dan Pertengahan: Khalifah sebagai Sentral Kekuasaan**

Terdapat perbedaan antara masa Nabi (1-10 H atau 622-632 M), masa al-Khulafa' al-Rasyidun (11-41 H atau 632-661 M), dan sesudahnya dalam hal bentuk negara dan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa Nabi lebih tepat disebut sebagai sistem teokrasi, karena Nabi sebagai utusan Allah memang memerintah atas nama Tuhan melalui syariat-Nya yang diwahyukan kepadanya, baik dalam bentuk Al-Quran maupun Hadits. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif berada di tangan Nabi sendiri, meskipun kadang-kadang ia juga mendelagasikan kepada salah seorang sahabatnya. Sebagai seorang Nabi yang memiliki sifat *ma'shûm*, semua tindakan dan ucapan yang ia lakukan selalu benar karena dikontrol oleh Allah, sehingga loyalitas kaum Muslimin kepadanya pun bersifat absolut. Namun demikian, dalam memecahkan persoalan-persoalan yang muncul sering juga Nabi melakukan musyawarah dengan para sahabat; dan tidak jarang ia memutuskan secara demokratis (suara terbanyak).

Pada periode al-Khulafa' al-Rasyidun sistem pemerintahan tidak lagi berbentuk teokrasi, karena para khalifah itu bukan sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Mereka adalah pengganti Nabi dalam menjaga urusan-urusan keagamaan serta mengatur urusan-urusan keduniaan (*khilâfah al-nubuwwah fî hirâsah al-dîn wa siyâsah al-dunyâ*).<sup>3</sup> Sistem politik pada masa al-Khulafa' al-Rasyidun dan khalifah-khalifah sesudahnya lebih tepat disebut sebagai nomokrasi Ketuhanan (*divine nomocracy*) atau kedaulatan hukum Allah. Jika muncul persoalan-persoalan baru mereka memutuskannya dengan cara ijtihad dan musyawarah di antara mereka berdasarkan Al-Quran dan Hadits.<sup>4</sup>

Dalam hal hubungan antara agama dan negara, terdapat persamaan antara pada masa Nabi dengan masa al-Khulafa' al-Rasyidun dan sesudahnya, yakni integrasi antara agama dan negara. Hanya saja, terdapat perbedaan antara kedua periode ini. Hubungan integratif dalam sistem teokrasi kepala negara menjadi wakil Tuhan yang hadir di bumi, yang juga melakukan fungsi legislasi dan fungsi pemerintahan atas nama Tuhan. Sedangkan dalam sistem nomokrasi Ketuhanan kepala negara hanya sebagai pelaksana dari hukum-hukum Tuhan, sehingga ia tidak bisa melakukan penetapan hukum yang menyalahi aturan Tuhan. Dalam konteks dunia Kristen sistem teokrasi pernah terjadi pada masa pertengahan di Eropa di mana kekuasaan negara secara mutlak dipegang oleh kelompok pendeta sebagai wakil Tuhan, sementara dalam konteks dunia Islam sistem teokrasi hanya terjadi pada masa Nabi sebagai utusan Tuhan yang memegang kekuasaan secara penuh.

Pada masa al-Khulafa al-Rasyidun bentuk pemerintahan lebih tepat disebut sebagai republik, karena sistem pemilihan kepala negara dilakukan dengan cara pemilihan atau pengangkatan oleh rakyat atau wakilnya serta berdasarkan kriteria kualitas individual, bukan berdasarkan kriteria hubungan darah (keluarga) secara turun temurun. Dalam pengambilan keputusan para khalifah itu terbiasa melakukannya melalui musyawarah, terutama dengan para sahabat senior atau *ahl al-syûrâ*, yang kemudian oleh para ulama disebut sebagai *ahl hall wa al-'aqd*, yakni kumpulan para ahli yang kompeten dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi.<sup>5</sup> Di samping itu, rakyat umum pun dapat menyampaikan pendapat-pendapat mereka di hadapan para khalifah dengan bebas, termasuk mengoreksi pendapat khalifah yang salah atau mengontrol kebijakan khalifah yang memang diminta oleh para khalifah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* (Dar al-Fikr, 1994).

<sup>4</sup> Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam* (The John Hopkins Press, 1955).

<sup>5</sup> Cf. Kemal A. Faruki, *The Evaluation of Islamic Constitutional Theory and Practice from 610 to 1926* (National Publishing House, 1971).

<sup>6</sup> Khalifah pertama, Abu Bakar al-Shiddiq, misalnya, dalam pidato pengangkatannya yang sangat populer mengatakan: "Wahai manusia! Aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu. Maka jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, bantulah (ikutlah) aku, tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah! ... Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah. dan Rasul-Nya, namun bila mana aku tiada mematuhi Allah dan Rasul-Nya, kamu tidak perlu mematuhiku". Taufiq bin Abdul 'Aziz al-Sudairi, *Al-Islâm wa al-Dustûr* (Wizarah al-Syuûn al-Islâmiyyah wa al-Auqâf, 1425).

Setelah periode al-Khulafa' al-Rasyidun, yakni sejak munculnya Dinasti Umayyah sampai berakhirnya Dinasti Turki Utsmani (sekitar 12 abad), bentuk pemerintahan kemudian berkembang menjadi monarki, meskipun negara ini tetap bernama kekhalifahan yang bersifat universal. Posisi khalifah pun kemudian menjadi sangat dominan, tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan legislatif dan yudikatif; sementara rakyat tidak memiliki kekuatan politik untuk melakukan pemilihan kepemimpinan atau kontrol terhadap pemerintah.

Para ulama pada masa lalu kemudian berijtihad merumuskan sistem kenegaraan, yang merujuk kepada Al-Quran dan Hadits serta praktik kenegaraan di masa-masa awal kekhalifahan, baik periode al-Khulafa' al-Rasyidun, Dinasti Umayyah maupun Dinasti Abbasiyah. Di antara ulama atau pemikir politik yang menguraikan sistem kenegaraan secara lebih rinci adalah Al-Mawardi. Dia mengemukakan teori pengangkatan kepala negara (imam) melalui dua cara, yakni (a) pemilihan kepala negara oleh *ahl hall wa al-'aqd*, dan (b) penunjukan oleh kepala negara sebelumnya.<sup>7</sup> Cara pertama diilhami oleh praktik kenegaraan pada periode al-Khulafa' al-Rasyidun, sedangkan cara kedua berdasarkan pada praktik pengangkatan kepala negara yang telah berlangsung sejak Dinasti Umayyah. Cara pertama sering diidentifikasi dengan teori kontrak sosial, karena terdapat kesepakatan atau perjanjian antara kepala negara (imam) dan *ahl hall wa al-'aqd* untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Persetujuan ini kemudian dilanjutkan dengan baiat rakyat kepada imam terpilih.<sup>8</sup> Namun baiat ini sebenarnya tidak sepenuhnya sama dengan kontrak sosial, karena ia lebih merupakan sumpah setia kepada imam tanpa disertai hak-hak politik yang memadai, termasuk hak untuk memakzulkannya.<sup>9</sup> Dalam praktiknya, Al-Mawardi tetap mendukung cara kedua, yang berarti melegitimasi kekuasaan monarki yang ada, suatu sikap yang sebenarnya merupakan kecenderungan umum pada waktu itu karena adanya tindakan khalifah yang umumnya otoriter.<sup>10</sup>

Fungsi *ahl hall wa al-'aqd* untuk memilih kepala negara tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam setelah periode al-Khulafa' al-Rasyidun sampai berakhirnya masa Dinasti Turki Utsmani. Lembaga ini juga tidak memiliki fungsi legislasi seperti yang dipahami pada saat ini, meski konsep ini dalam konteks negara modern sering diidentifikasi dengan lembaga legislatif. Yang dimaksudkan legislasi di sini adalah penafsiran terhadap hukum-hukum syariah untuk ditetapkan sebagai hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang lebih operasional. Fungsi legislasi ini secara umum dilakukan oleh ulama mujtahidin, meski hasil ijtihad mereka tidak mengikat. Hal ini terjadi, di samping karena

---

<sup>7</sup> Al-Mawardi, *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*.

<sup>8</sup> Muhammad Dhiyauddin Rais, *Al-Nazhâriyyât al-Siyâsiyyah al-Islâmiyyah tr. Indonesia, Teori Politik Islam* (Gema Insani Press, 2001).

<sup>9</sup> Malcom H. Kerr, *Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Rida* (University of California Press dan Cambridge University Press, 1966).

<sup>10</sup> Abdul Hamid Mutawali, *Azmah al-Fikr al-Siyâsî al-Islâmî fî 'Ashr al-Hadîts* (Al-Maktab al-Mishr al-Hadîts li al-Thaba'ah wa al-Nsyr, 1970).

ide kodifikasi (*taqnîn*) pada masa itu belum ada, juga karena umumnya ulama tidak mau jika kitab mereka dijadikan sebagai buku pedoman resmi dalam pengadilan, seperti yang terjadi pada diri Malik bin Anas (93-178 H atau 713-795 M) yang menolak permintaan khalifah Harun al-Rasyid (170-194 H atau 786-809 M) untuk tujuan ini. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah atau kebijakan kenegaraan fungsi legislasi ini dilakukan oleh para khalifah sendiri, meski kadang-kadang mereka pun meminta fatwa kepada ulama atau hakim tertentu.

Adapun fungsi kontrol terhadap kepala negara memang sejak awal tidak masuk dalam tugas *ahl hall wa al-'aqd*, karena fungsi ini merupakan kewajiban setiap individu sebagai aktualisasi dari doktrin *amr ma'ruf nahy munkar*. Meski demikian, kontrol terhadap khalifah ini jarang terjadi, baik secara lisan maupun tulisan. Di antara ulama yang melakukan kontrol melalui tulisan adalah Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H atau 1058-1111 M), antara lain, dalam bukunya, *Al-Tibr al-Masbûk fî Nashîhat al-Mulûk* (Batangan Logam Mulia tentang Nasihat untuk Raja-Raja). Ia sering mengkritik kebobrokan akhlak para penguasa dan ulama pada waktu itu, meski ia sendiri tak berdaya menghadapi penguasa yang melakukan tindakan zalim. Dalam fikih atau teori politik Islam klasik rakyat harus mentaati khalifah (pemerintah). Hal ini sesuai dengan Hadits: "Mendengarkan dan mentaati kepala negara (pemerintah) itu hukumnya wajib bagi seseorang, selama ia tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Jika ia diperintahkan untuk melakukannya, maka ia tidak boleh mendengarkan dan dan mentaatinya" (H.R. Bukhari).

Bahkan jika khalifah (kepala negara) itu melakukan tindakan kezaliman, rakyat tidak diperkenankan melawannya atau melakukan pembangkangan terhadapnya. Pembangkangan hanya boleh dilakukan dalam bentuk penolakan terhadap perbuatan maksiat yang diperintahkan kepala negara. Jika rakyat melakukan pembangkangan dalam hal yang bukan perbuatan maksiat, mereka diancam hukuman mati sebagai *bughât* (pembangkang atau pelaku makar). Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama masa lalu tentang pembangkangan terhadap kepala negara (pemerintah) yang zalim. Para ulama-ulama Sunni dan Syiah Zaidiyyah mengharamkan pembangkangan ini.<sup>11</sup> Para ulama umumnya juga tidak membenarkan pelengseran kepala negara yang berbuat zalim. Ibnu Taimiyyah, yang dikenal cukup kritis terhadap pemerinatahan, misalnya, mengharuskan rakyat bersabar menghadapi kepala negara yang zalim dan tidak memeranginya selama ia masih tetap melaksanakan shalat.<sup>12</sup>

Pendapat tersebut tampaknya tidak lepas dari pandangan Ibnu Taimiyyah tentang posisi kepala negara dalam Islam. Meski lebih setuju menggunakan istilah "*sulthân*" dari pada "*khalifah*". ia tetap memperkuat kedudukan khalifah dengan legitimasi sebuah

---

<sup>11</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, 2 (Muassasah Risalah, 2003).

<sup>12</sup> Ibnu Taimiyyah, *Al-Amr bi al-Ma'rûf wa al-Nahy 'an al-Munkar* (Dar al.-Kitab al-Jadid, 1984).

Hadits “Sultan adalah bayangan Allah di bumi”.<sup>13</sup> Ia pun mensosialisasikan pemerintah sebagai “*al-râ’î*” (arti asalnya penggembala) dan rakyat sebagai “*ra’iyyah*” (arti asalnya yang digembala), sebagaimana tergambar dari judul bukunya, *Al-Siyâsah al-Syar’iyyah fî Ishlâh al-Râ’î wa al-Ra’iyyah* (Politik Syariah untuk Kemaslahatan Pemerintah dan Rakyat). Istilah ini menggambarkan tentang kedudukan rakyat sangat lemah di hadapan kepala negara dan tidak memiliki posisi kontrol atau tawar dalam hubungan mereka dengan kepala negara. Di samping itu, pada masa khalifah Abu Ja’far al-Mansur (137-159 H atau 754-775 M), muncul klaim tentang kedudukan khalifah yang diartikan sebagai Pengganti Allah (*Khalîfah Allah*). Pengertian ini merupakan penyimpangan dari pengertian asli khalifah sebagai Pengganti Rasul (*Khalîfal al-rasûl*) yang dicetuskan pada masa al-Khulafa al-Rasyidun.<sup>14</sup> Meski demikian, pemerintahan di bawah sistem *khilafah* pada masa klasik dan pertengahan itu jauh lebih manusiawi dibandingkan dengan pemerintahan di luar dunia Islam, karena mereka sedikit banyaknya masih berpedoman pada Al-Quran dan al-Sunnah sebagai konstitusi mereka.

Dalam konteks hubungan pemerintah dan rakyat tersebut, Al-Mawardi berpendapat, bahwa rakyat memiliki dua kewajiban, yakni ketaatan dan pembelaan kepada kepala negara, kecuali jika terdapat perubahan dalam dirinya, yakni terdapat cacat dalam keadilannya dan terdapat kekurangan dalam fisiknya.<sup>15</sup> Namun ia tidak menguraikan secara rinci tentang hak-hak rakyat, termasuk hak untuk memakzulkan kepala negara yang tidak adil atau cacat tersebut. Yang jelas di awal kitabnya ia cenderung menerima pemerintah secara apa adanya, dengan mengutip sebuah Hadits:

Nanti setelahku akan muncul penguasa-penguasa kamu. Penguasa yang baik akan memimpin dengan kebajikannya dan penguasa zalim akan memimpin dengan kezalimannya. Dengarkanlah dan taatilah mereka selama sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik maka kebaikan itu akan bermanfaat bagimu dan bagi mereka, tetapi jika mereka berbuat zalim maka kebajikannya pun tetap akan bermanfaat bagimu tetapi bahayanya akan mengenai mereka (H.R. Al-Tahabari).

### **Masa Kontemporer: Kekuasaan dalam *Trias Politica***

Dalam ilmu politik dan hukum tata negara, kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) sering dipergunakan bergantian dan tumpang tindih. Namun secara konseptual sebenarnya terdapat perbedaan antara keduanya. Jika kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, otoritas dapat dipahami sebagai hak untuk melakukan hal tersebut. Kekuasaan mewujudkan kepatuhan melalui persuasi, tekanan, ancaman, paksaan, atau kekerasan. Otoritas, di sisi lain, didasarkan pada ‘hak untuk memerintah’ dan menghasilkan kepatuhan melalui kewajiban moral dari

---

<sup>13</sup> Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyâsah al-Syar’iyyah fî Ishlâh al-Râ’î wa al-Ra’iyyah* (Dar al-Jail, 1992).

<sup>14</sup> Muhammad Imarah, *Ma’rakah al-Islâm wa Ushûl al-Hukm* (Dar al-Syarq, 1989).

<sup>15</sup> al-Mawardi, *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*.

pihak yang dikuasai untuk patuh.<sup>16</sup> Agak berbeda dengan definisi ini adalah pengertian otoritas yang dikemukakan oleh Max Weber (1864–1920). Ia mendefinisikan otoritas hanya sebagai keyakinan seseorang mengenai kebenarannya, terlepas dari mana keyakinan tersebut berasal dan apakah hal tersebut dapat dibenarkan secara moral atau tidak. Weber memperlakukan otoritas sebagai suatu bentuk kekuasaan; otoritas adalah ‘kekuasaan yang sah (*legitimate*)’, kekuasaan yang terselubung dalam legitimasi. Menurut pandangan ini, pemerintahan yang dipatuhi dapat dikatakan menjalankan otoritas, meskipun ketaatan tersebut mungkin disebabkan oleh indoktrinasi dan propaganda yang sistematis.

Terkait dengan kekuasaan dan otoritas di atas adalah legitimasi, yang biasanya dipandang sebagai dasar pemerintahan yang stabil, dikaitkan dengan kapasitas suatu rezim untuk mendapatkan kesetiaan dan dukungan dari warganya. Legitimasi biasanya didefinisikan secara sederhana sebagai ‘kebenaran’. Legitimasi adalah kualitas yang mengubah kekuasaan menjadi otoritas yang sah; hal ini memberikan suatu perintah yang bersifat otoritatif atau mengikat, memastikan bahwa perintah tersebut dipatuhi karena kewajiban dan bukan karena rasa takut. Yang jelas, terdapat hubungan erat antara legitimasi dan otoritas, dan kedua istilah ini terkadang digunakan secara sinonim.

Sebagaimana disebutkan di atas, praktik kenegaraan di Eropa pada abad pertengahan banyak diwarnai oleh kekuasaan yang otoriter, sehingga di akhir abad pertengahan mulai muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan. Hal ini diawali dari gagasan tentang sekularisme oleh Niccolò Machiavelli (1469-1527) dan gagasan tentang kontrak sosial oleh Thomas Hobbes (1588-1679). Kemudian dilanjutkan dengan gagasan *trias politica* yang dikemukakan oleh John Locke (1632-1679), yakni pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif, yang kemudian dikembangkan oleh Baron Montesquieu (1689-1785) dengan gagasannya tentang pemisahan kekuasaan menjadi badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>17</sup> Gagasan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk konstitusi modern pada abad ke-18. *United States Constitution 1788* merupakan konstitusi pertama yang menggambarkan pemisahan kekuasaan ini dan dinilai mempunyai pengaruh terhadap lahirnya konstitusi modern di banyak negara di dunia, termasuk di negara-negara Muslim.

Konsep pemisahan kekuasaan mengandung pengertian: (1) membedakan fungsi-fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, (2) memperjelas orang yang menduduki jabatan di suatu lembaga negara cabang kekuasaan tidak bisa merangkap di lembaga negara cabang kekuasaan lain, (3) masing-masing organ tidak boleh ikut campur atau intervensi terhadap kegiatan organ lain, (4) menjaga prinsip *check and balance*, yang berarti bahwa setiap cabang kekuasaan mengendalikan dan mengimbangi cabang kekuasaan lain, dan (5) semua lembaga negara dalam cabang-cabang kekuasaan masing-

---

<sup>16</sup> Andrew Heywood, *Political Theory: An Introduction* (Palgrave Macmillan, t.t.).

<sup>17</sup> David A. Apter, *Introduction to Political Analysis* (Winthrop Publisher, Inc., 1977).

masing memiliki kedudukan yang sederajat dan independen serta mempunyai hubungan yang bersifat kordinatif, bukan sub-kordinatif. Memang dalam praktiknya, konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) kemudian berkembang, tidak hanya dalam pengertian mutlak sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu di atas, tetapi juga mencakup pembagian kekuasaan (*devision of power* atau *distribution of power*). Dalam sistem parlementer, menteri anggota kabinet justru dipersyaratkan harus menjadi anggota parlemen, yang berarti menggabungkan antara cabang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.<sup>18</sup>

Dalam konteks Islam, pemikiran politik tentang kekuasaan dalam negara mengalami sedikit perubahan sejak awal abad ke-20 dengan adanya kontak dunia Islam dengan negara-negara Barat yang telah mempraktikkan sistem demokrasi. Perubahan itu pun tidak hanya terbatas pada pemikiran politik Islam tetapi juga pada penyelenggaraan pemerintahan, meski sampai kini masih banyak negara-negara Muslim yang mempertahankan sistem lama, yang memberikan posisi raja, sultan, dan bahkan presiden memiliki kekuasaan sentra. Mereka belum mempraktikkan pemisahan kekuasaan (*trias politica*) tersebut, yang pada saat ini diwujudkan dalam bentuk sistem demokrasi.

Para ulama dan intelektual Muslim pun merespons demokrasi dan pemisahan kekuasaan tersebut. Berbeda dengah respons terhadap demokrasi yang sebagian ulama masih menolaknya, mereka menerima sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam negara yang meliputi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan tidak ada satu pun dari mereka yang mengharamkannya, karena ketiga kekuasaan ini memang sudah ada pada masa Nabi. Demikian pula, para al-Khulafa' al-Rasyidun pun telah melakukannya, dengan pengangkatan para hakim (*qadhî*) serta pengangkatan kelompok sahabat senior yang memiliki kemampuan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi, yang kemudian disebut *ahl al-hall wa al-'aqd* dan kini diidentifikasi sebagai lembaga legislatif. Hanya saja penerimaan konsep ini umumnya tidak dalam bentuk pemisahan kekuasaan (*separation of power*) seperti yang dikemukakan Montesquieu tetapi pembagian kekuasaan (*division of power*).

Di antara ulama dan intelektual yang merespons konsep pembagian kekuasaan ini adalah Abdul Hamid Mutawalli dalam bukunya, *Azmah al-Fikr al-Siyâsi al-Islâmî fî 'Ashr al-Hadîts (Krisis Pemikiran Politik Islam pada Masa Kontemporer)* menolak prinsip kedaulatan rakyat, karena hal ini tidak menjamin terwujudnya kebebasan dan terhindarnya otoritarianisme penguasa. Yang dapat menjamin justru prinsip pembagian kekuasaan, independensi lembaga pengadilan, dan penegakan konstitusi.<sup>19</sup> Mutawalli mendukung prinsip pemisahan kekuasaan (*fashl al-sulthah*) yang diperkenalkan Montesquieu ini, yakni kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyrî'iyah*), kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfîdzyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-*

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Konstitusi Press, 2005).

<sup>19</sup> Mutawalli, *Azmah al-Fikr al-Siyâsi al-Islâmî fî 'Ashr al-Hadîts*.

*qadhâiyyah*). Memang ketiga kekuasaan ini dalam sejarah kekhalifahan Islam dipegang oleh seorang khalifah. Namun demikian, kekuasaan khalifah itu tidak absolut, karena ia dibatasi oleh Al-Quran dan al-Sunnah.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Maududi, yakni bahwa pada masa Nabi dan al-Khulafa' al-Rasyidun ketiga kekuasaan yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif ini berada pada diri Nabi dan khalifah. Namun pada masa sesudahnya, khalifah sebenarnya lebih tepat disebut kepala negara, sehingga ketiga kekuasaan ini terpisah dan masing-masing adalah independen. Lembaga legislatif (*ahl hall wa al-'aqd*), yang berfungsi sebagai penasehat kepala negara dalam urusan-urusan hukum, administrasi dan kebijakan negara, adalah juga terpisah dari kepala negara.<sup>20</sup>

Meski terdapat perdebatan di kalangan ulama dan intelektual Muslim sebagaimana disebutkan di atas, pada masa kini baik negara-negara Muslim maupun negara Islam pada umumnya menerima sistem demokrasi dan menerapkan konsep pembagian kekuasaan model Barat tersebut, meski dalam praktiknya sebagian besar dari mereka belum melaksanakannya secara substantif. Memang terdapat beberapa negara Teluk yang tidak menerima sistem demokrasi dan pembagian kekuasaan ini. Di antara negara-negara ini adalah Arab Saudi, yang pemerintahnya secara terbuka menolak sistem demokrasi, karena sebagaimana dikemukakan oleh Raja Fahd, sistem ini tidak cocok dengan rakyat Saudi. Namun dari segi kelembagaan, pada tahun 1993 atau dua tahun setelah berakhirnya perang Teluk, negara ini melakukan reformasi sistem pemerintahan dengan pembuatan Hukum Dasar (*Al-Nizhâm al-Asâsî li al-Hukm*) dan pendirian Majelis Syura (*Majlis al-Syûrâ al-Sa'ûdi*) dan Sistem Administrasi Regional (*Nizhâm al-Muqâtha'ât al-Idâriyyah*).

Dengan reformasi tersebut Arab Saudi berarti mulai mengarah kepada penerapan pembagian kekuasaan, meski penerapan ini belum sepenuhnya terjadi, karena kedudukan raja masih sangat dominan dalam pengambilan kebijakan publik, termasuk mengangkat anggota Majelis Syura.<sup>21</sup> *Al-Nizhâm al-Asâsî* tersebut dapat difungsikan sebagai konstitusi tertulis (*al-dustûr al-maktûb*), yang rakyat Saudi sendiri menghindari penggunaannya karena *dustûr* mereka adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Pasal 44 *al-Nizhâm al-Asâsî* tersebut menyebutkan tiga cabang kekuasaan, yakni *al-sulthah al-qadhîyyah* (kekuasaan yudikatif), *al-sulthah al-tanfîdziyyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-sulthah al-tanzhîmiyyah* (kekuasaan regulatif atau legislatif).

### Cabang-Cabang Kekuasaan dalam Negara

Untuk mewujudkan *trias politica* di atas, diperlukan keberadaan lembaga-lembaga negara yang mencerminkan pemisahan atau distribusi kekuasaan serta adanya kontrol yang efektif untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan legislatif

<sup>20</sup> Abul A'la Maudud, *Islamic Law and Constitution* (Islamic Publication Ltd, 1960).

<sup>21</sup> Rashed Abu Namy, "The Recent Constitutional Reform in Saudi Arabia," *International and Comparative Law Quarterly* 42, no. 1 (1993).

berwenang membuat undang-undang dan ketentuan lain yang sangat penting, kekuasaan eksekutif berkewajiban menerapkan hukum, sedangkan kekuasaan yudikatif berwenang menafsirkan hukum dan mengadili perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam konteks Islam, lembaga-lembaga negara tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran dan Hadits, karena negara atau organisasi dalam negara ini hanyalah wadah dari prinsip-prinsip etika-moral dan norma-norma hukum yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk-bentuk lembaga negara sesuai dengan dinamika masyarakat dengan selama selama sejalan dengan norma-norma hukum dan prinsip-prinsip etika-moral ini. Namun demikian, terdapat ayat Al-Quran yang mengandung pengertian tiga bentuk kekuasaan ini, yakni Q.S. Al-Nisa': 58-59:

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara hendaknya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan ulil amr di antara kalian. Jika kalian berbedan pendapat tentang sesuatu hal, kembalikanlah perbedaan ini kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul-Nya (al-Sunnah) jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian ini lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.

Kedua ayat tersebut mengandung pengertian adanya tiga kekuasaan dalam negara, yakni eksekutif (*sulthah tanfidziyyah*) yang tersirat dalam ungkapan “menyampaikan amanat”, yudikatif (*sulthah qadhâiyyah*) yang tersirat dalam ungkapan “menetapkan hukum”, dan legislatif (*sulthah tasyri' iyyah*) yang tersirat dalam ungkapan “taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan ulil amr”.<sup>22</sup> Kata “*ulû al-amr*” (ulil amr) bisa berarti umum, yakni orang-orang atau lembaga yang memiliki otoritas sesuai dengan bidang mereka. Dalam konteks agama, mereka adalah para ulama; sedangkan dalam konteks negara, mereka adalah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Allah dan Nabi Muhammad adalah *al-syâri'* (legislator) hakiki dalam pemerintahan Islam. Dalam waktu yang sama, Nabi Muhammad juga seorang kepala negara sebagai pimpinan tertinggi lembaga eksekutif dan juga seorang hakim yang dalam konteks masa kini disebut lembaga legislatif. Ketiga kekuasaan ini sebenarnya sudah terjadi dalam sejarah Islam sejak awal, hanya saja pada waktu itu semuanya pada dasarnya berada di tangan seorang khalifah sebagai penerus Nabi (*khilâfah al-nubuwwah*). Dalam perkembangannya, memang terjadi variasi tentang bentuk-bentuk atau badan-badan cabang kekuasaan ini sejalan dengan perkembangan masyarakat dan dunia.

---

<sup>22</sup> Dalam *Tafsîr al-Wasîth* karya Muhammad Sayyid Thanthawi disebutkan, bahwa dalam ungkapan ketaatan kepada Allah dan rasul terdapat kata “*athî'û*” yang berarti “taatilah”, tetapi dalam konteks ulil amri tidak disebutkan kata “*athî'û*”. Hal ini berarti bahwa ketaatan kepada Allah bersifat mutlak, sedangkan ketaatan kepada ulil amr hanya dilakukan jika tidak berbentuk kemaksiatan. Lihat <https://surahquran.com/Explanation-aya-59-sora-4.html>.

### 1. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif ini dipegang oleh badan legislatif (parlemen), yang dalam tata nagara modern merupakan cerminan dari kedaulatan rakyat. Badan ini merupakan lembaga perwakilan rakyat, baik secara politik (*political representation*), perwakilan wilayah (*territorial* atau *regional representation*), maupun perwakilan fungsional (*functional representation*). Cabang kekuasaan ini, yang umumnya dicantumkan dalam konstitusi negara, memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan, yang mekanisme tetap memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Peraturan perundangan yang ditetapkan oleh badan legislatif ini harus mengacu kepada konstitusi negara sebagai hukum dasar. Di samping fungsi legislatif, badan ini pada juga memiliki fungsi pengawasan (kontrol) terhadap aktivitas kenegaraan, seperti kontrol terhadap kebijakan pemerintah serta kontrol terhadap pengangkatan pejabat publik. Selain itu, badan legislatif juga memiliki fungsi kontrol terhadap pendapatan dan pengeluaran negara, yang disebut juga sebagai fungsi anggaran (*budgeting*).

Dalam konteks Islam, sebagaimana diketahui bahwa kedaulatan dalam negara berada di bawah syariat Allah (*al-siyâdah li syarî'ah Allâh*). Sejalan dengan hal ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyrî'iyah*) pun pada dasarnya berada pada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Nisa': 59 di atas. Hanya saja, secara aktual kekuasaan legislatif pada masa Nabi berada di tangan Nabi sendiri, yang pada hakekatnya merupakan perwakilan dari Allah. Firman Allah (Al-Quran) dan Hadits Nabi kemudian dinyatakan sebagai sumber utama legislasi dalam sebuah negara Islam, sehingga semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber utama ini.<sup>23</sup> Dalam sejarah Islam, ijtihad dan fatwa para sahabat dan para ulama mujtahidun setelahnya merupakan bentuk dari legislasi ini, meski sifatnya tidak formal dan tidak mengikat. Ijtihad dan fatwa ini menjadi rujukan bagi pemerintah dan umat pada saat itu.

Dalam sejarah Islam klasik muncul pemikiran atau teori terkait kekuasaan legislatif dengan nama "*ahl al-syûrâ*" dan "*ahl al-hall wa al-'aqd*". Banyak orang yang menyamakan kedua istilah ini, tetapi sebenarnya keduanya berbeda. *Ahl al-syûrâ* mengandung dua pengertian, yakni: (1) orang-orang yang mempunyai keahlian khusus yang menjadi tema musyawarah, dan (2) orang-orang yang mempunyai kemampuan berpikir sangat kuat (*ahl al-ra'y*). Demikian pula, *ahl al-hall wa al-'aqd* juga mengandung dua pengertian, yakni: (1) para pimpinan militer dan pimpinan kabilah yang dipatuhi oleh warga, dan (2) para ahli ilmu, fatwa, dan ijtihad di bidang hukum syariah.<sup>24</sup> Yang jelas, mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisis

---

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Sulthât al-Tsalats fî al-Islâm* (Dar al-Qalam, 1985).

<sup>24</sup> Muhammad Salim al-'Awwa, *Fî al-Nizhâm al-Siyâsî li al-Daulah al-Islâmiyyah* (Dar al-Syarq, t.t.).

permasalahan-permasalahan yang terjadi serta kemampuan untuk menyelesaikannya dan memutuskan peraturan-peraturan yang membawa kemaslahatan bagi publik.

*Ahl al-syûrâ* sudah muncul pada masa Nabi, yang juga disebutkan secara ekspilist dalam Al-Quran, yakni Q.S. Ali Imran: 15: “Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,” dan Q.S. Al-Syûrâ: 38: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Sedangkan *ahl al-hall wa ‘aqd* muncul pada masa Dinasti Abbasiyah sebagai lembaga politik yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, meski dalam kenyataannya pembuatan peraturan dan penyelesaian masalah ini umumnya dilakukan oleh khalifah sendiri. Posisi mereka hanya semacam dewan penasihat khalifah, yang memberikan nasihat jika diperlukan. Al-Mawardi telah mengungkapkan teori tentang mekanisme pengangkatan melalui dua cara, yakni melalui wasiat dan melalui pemilihan oleh oleh *ahl al-hall wa ‘aqd*, yang juga disebut sebagai *ahl al-ikhtiar*. Dalam kenyataannya, pengangkatan khalifah pengganti dilakukan melalui wasiat khalifah sebelumnya (*ahd man qablah*). Teori tentang *ahl al-ikhtiar* tidak pernah dipraktikkan pada masa kekhalifahan, walaupun teori ini sebenarnya didasarkan pada praktik yang terjadi pada masa Al-Khulafa’ al-Rasyidun.

Banyak ulama dan intelektual Muslim pada saat ini merevitalisasi konsep *ahl al-hall wa al-‘aqd* dan *ahl al-syûrâ* sebagai argumentasi bagi pembentukan cabang kekuasaan legislatif dan sekaligus lembaga perwakilan rakyat. Namun, dalam teori-teori politik Islam kontemporer bahasan tentang fungsi legislatif ini juga masih sedikit dan tidak mendetail. Tidak banyak diungkapkan, bagaimana bentuk lembaga dan mekanisme pembuatan undang-undang (*taqnîn*) tentang hal-hal yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan al-Sunnah. Memang banyak negara-negara yang menerapkan hukum Islam (syariah) sebagai hukum nasional tidak melakukan *taqnîn*. Hukum-hukum itu terdapat dalam kitab-kitab fikih yang tulis oleh para ulama, sementara peraturan-peraturan yang bersifat praktis dan operasional cukup ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan negara-negara Muslim yang tidak menjadikan syariah sebagai hukum nasional justru telah melakukan kodifikasi hukum, meski sebagian besar diadopsi dari hukum Eropa. Meski demikian, sebagian besar negara-negara Muslim tetap menjadikan hukum perorangan (*al-akhwâl al-syakhshiyah, personal law*).

Terkait dengan revitalisasi konsep *ahl hall wa al-‘aqd* sebagai lembaga legislatif, Yusuf al-Qaradhawi mengkritik pendapat yang mengatakan, bahwa *ahl hall wa al-‘aqd* itu sebagai forum musyawarah (*syûrâ*) yang tuganya hanya memberi masukan dan bukan sebagai badan yang menetapkan keputusan. Menurutnya, *syûra* tidak ada artinya samasekali jika kepala negara meminta nasehat atau pertimbangan dari *ahl al-syûra* (*ahl*

*hall wa al-'aqd*), tetapi kemudian ia berbuat berdasarkan pertimbangan diri sendiri dengan mengesampingkan pendapat lembaga ini. Keputusan lembaga ini seharusnya menjadi perjanjian yang mengikat untuk dilaksanakan.<sup>25</sup> Hal ini berarti bahwa lembaga legislatif itu mempunyai fungsi pembuatan perundang-undangan dalam hal yang tidak ada ketentuannya dalam syariah serta dalam hal memilih pemimpin negara.

Kekuasaan legislatif di samping memiliki fungsi legislasi, juga melakukan fungsi kontrol terhadap penyelenggara negara, terutama pemerintah. Namun demikian, tidak banyak ulama dan intelektual Muslim yang membahas secara rinci fungsi kontrol ini dilakukan oleh lembaga legislatif. Di antara ulama yang membahasnya adalah Yusuf al-Qaradhawi, yang menyatakan bahwa di samping fungsi kontrol itu merupakan kewajiban individu sebagai bagian dari *amr ma'rûf nahy munkar*, kontrol juga perlu dilakukan secara kolektif, yakni melalui kekuatan-kekuatan atau partai-partai politik. Hal ini dilakukan karena kontrol secara kolektif akan lebih efektif untuk menghadapi kekuasaan yang sewenang-wenang dibandingkan dengan kontrol secara individual.<sup>26</sup>

Al-Qaradhawi memperkuat pendapatnya di atas dengan mengutip pidato Abu Bakar dalam pidato pelantikan atau pembaitannya tak lupa menegaskan di hadapan umat (rakyat): “Wahai manusia, aku ditunjuk untuk memimpin kalian, dan aku bukanlah yang terbaik di antara kalian, jika aku berbuat baik tolonglah aku, dan jika aku berbuat jahat, koreksilah aku.” Sedangkan Umar bin Khattab mengatakan: “Wahai manusia, barangsiapa di antara kalian melihat kebengkokan pada diriku, hendaklah dia meluruskannya.” Kontrol terhadap kepala negara tersebut dalam kasus-kasus tertentu bisa termanifestasi dalam bentuk kemungkinan pemakzulan (*impeachment*) kepala negara, yakni jika kepala negara itu telah melakukan kezaliman atau melanggar konstitusi.

Konstitusi negara-negara mayoritas Muslim pada saat ini menyebutkan secara eksplisit kekuasaan legislatif ini. Arab Saudi, misalnya, yang notabene negara monarki murni, menyebutkan kekuasaan legislatif ini oleh Majelis Syura sebagaimana disebutkan dalam pasal 68, 69 dan 70 *Al-Nizhâm al-Asasî li al-Hukm* (Hukum Dasar Pemerintahan). Konstitusi Indonesia menyebutkan kekuasaan legislatif dalam pasal 1, 20, dan 20A, konstitusi Mesir menyebutkannya dalam pasal 239, sedangkan Konstitusi Pakistan menyebutkannya dalam pasal 50. Hanya saja, di banyak negara Muslim, yang notabene belum melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sepenuhnya, kekuasaan legislatif ini tidak sekuat kekuasaan eksekutif, sehingga kedudukannya sering kali dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif.

## 2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi negara tertinggi, yang biasanya dicantumkan secara eksplisit dalam konstitusi negara.

---

<sup>25</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh al-Dawlah fî al-Islâm* (Dar al-Syuruq, 2001).

<sup>26</sup> al-Qaradhawi, *Min Fiqh al-Dawlah fî al-Islâm*.

Cabang kekuasaan ini memiliki peran dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Sistem pemerintahan dalam negara kerajaan bisa berupa sistem parlementer, yang pemerintahannya dipimpin oleh perdana menteri sementara raja atau sultan menjadi kepala negara, seperti Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda. Sistem pemerintahan pada negara kerajaan juga bisa berupa pemerintahan “monarki murni” (sebagai ganti istilah monarki absolut) di bawah kekuasaan raja, sultan, atau emir, seperti Kerajaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sedangkan sistem pemerintahan dalam negara republik bisa berupa sistem presidensial dan bisa pula berupa sistem parlementer atau gabungan antara keduanya. Kekuasaan eksekutif tersebut dilengkapi dengan semacam kabinet atau kementerian dan lembaga-lembaga negara lainnya serta pemerintahan daerah, baik dalam bentuk sentralisasi maupun desentralisasi.

Dalam konteks Islam, jabatan khalifah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, yang dalam sejarah Islam pada masa lalu tidak hanya memiliki kekuasaan di bidang eksekutif, tetapi juga bidang legislatif dan yudikatif. Hal ini dikemukakan oleh Al-Mawardi, bahwa khalifah (imam) memiliki tugas sebagai berikut: (1) menjaga agama, (2) melaksanakan putusan hukum, (3) melindungi keamanan dan wilayah, (4) menegakkan ketentuan-ketentuan Allah, (5) membangun benteng pertahanan untuk menghadapi musuh, (6) melaksanakan jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam, (7) mengumpulkan harta *fa’i* (harta orang kafir yang didapatkan tanpa perang) dan *shadaqah*, (8) mengatur penggunaan harta *baitul mal* (kas negara) secara proporsional, (9) meminta nasehat atau masukan-masukan dari orang-orang yang terpercaya, dan (10) melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap masalah-masalah yang muncul.

Untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahannya serta merespons perkembangan yang terjadi, khalifah Umar bin Khattab membangun sistem administrasi negara dengan membentuk kantor-kantor pelayanan (*dîwân*) dan sebagai palaksana kebijakan pemerintah dan mengangkat gubernur-gubernur (*‘âmil*) di berbagai wilayah. Awalnya Umar membentuk *Dîwân al-Jaisy* atau *Dîwân al-Jund* (Kantor Prajurit), yang bertugas mengurus persiapan dan perlengkapan-perengkapan prajurit. Kemudian dia membentuk *Dîwân Kharâj* (Kantor Pajak), yang bertanggung jawab mengumpulkan pajak dan iuran lainnya, serta *Bait al-Mâl* (Kantor Bendahara Negara), yang bertugas mencatat segala sesuatu yang masuk ke dalam perbendaharaan negara, termasuk harta zakat dan rampasan. Setelah itu dia membentuk *Dîwân al-Nafaqât* (Kantor Pengeluaran), yang bertugas mencatat apa yang dibelanjakan atau diambil dari dana publik untuk keperluan tentara atau lainnya. Masing-masing kantor dipimpin oleh seorang *kâtib al-dîwân* (sekretaris kantor), sedangkan kepala kantor Baitul Mal disebut *shâhib bait al-mâl* (kepala kantor keuangan).

Kantor-kantor tersebut kemudian berkembang lebih banyak pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyyah. Namun kemudian seiring dengan perkembangan zaman, pada masa Dinasti Abbasiyyah istilah *kâtib* dan *shâhib* diganti menjadi *wazîr* (menteri), baik

*wazîr al-tafwidh*, yang memiliki kewenangan membuat kebijakan, maupun *wazîr al-tanfîdz*, yang hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan. Praktik kenegaraan pada masa Al-Khulafa' al-Rasyidun serta Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah tersebut kemudian menjadi teori dalam pemikiran politik Islam (fikih siyasah), yang antara lain dikemukakan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya, *Al-Ahkâm al-Suthâniyyah* dan Abu Ya'la Muhammad bin al-Husain al-Fara' dalam kitabnya yang juga bernama *Al-Ahkâm al-Suthâniyyah*.

Sebagian besar ulama dan intelektual Muslim pada saat ini berijtihad tentang kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfîdziyyah*) ini dengan mengacu kepada konsep *trias politica*, meski pemikiran mereka umumnya tidak mendetail. Konsep khilafah hanya dijadikan sebagai rujukan normatif, etis, teoritis, dan historis, yang menunjukkan bahwa sejak awal umat Islam telah membangun kehidupan masyarakat dan negara secara terorganisasi dengan baik yang bisa mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Posisi kepala negara yang sangat sentral pada masa lalu, menurut Maududi, dapat disesuaikan dengan kondisi masa kini, yakni dengan pengurangan sebagian wewenangnya. Hal ini perlu dipertimbangkan, karena pada saat ini hampir tidak ada orang yang memiliki standar yang sama dengan para al-Khulafa' al-Rasyidun, baik dari segi moral maupun spiritual. Dengan demikian, pada saat ini dapat dihindarkan kemungkinan adanya penyelewengan kekuasaan dan kediktatoran yang meniadakan keadilan.

Terkait dengan institusi khalifah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, banyak ulama dan intelektual Muslim pada saat ini tidak mendukung sistem atau nama khalifah. Menurut Dhiyauddin Rais, tidak penting untuk mempertahankan nama "khalifah", melainkan substansi dan inti dari khalifah itu yang harus diperhatikan. Hakekat khalifah adalah kepemimpinan umat Islam yang merepresentasikan kesatuan, mampu menjaga eksistensi mereka, mengetahui apa yang paling urgen untuk kepentingan umum, serta dapat mewujudkan kemasalatan kolektif dan menerapkan prinsip-prinsip Islam.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Ali Muhammad Al-Shalabi, kekuasaan eksekutif dalam Islam adalah para pejabat yang bertugas untuk melaksanakan urusan-urusan publik berdasarkan syariat Islam, terutama kepala negara, baik bernama khalifah, imam, amirul mukminin, sultan, atau raja. Termasuk dalam jajaran eksekutif ini adalah para menteri, pimpinan daerah, komandan perang, polisi, dan pegawai-pegawai lainnya.<sup>28</sup>

Dalam fikih siyasah terdapat berbagai pendapat tentang mekanisme pengangkatan kepala negara dan pejabat lainnya. Pengangkatan khalifah atau kepala negara menuet ulama masa lalu dilakukan baik melalui pemilihan atau baiat terhadap kepala negara yang ditunjuk berdasarkan sistem monarki. Namun sebagian besar ulama dan intelektual Muslim pada saat ini mendukung pemilihan langsung oleh rakyat atau oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat, bukan secara turun temurun. Dalam konteks ini, Abul

---

<sup>27</sup> Dhiyauddin Rais, *Al-Nazhâriyyât al-Siyâsiyyah al-Islâmiyyah* (Maktabah Dar al-Turats, t.t.).

<sup>28</sup> Ali Muhammad Al-Shalabi, *Al-Daulah al-Hadîtsah al-Muslimah: Da'âimuhâ wa Wazhâifuhâ* (Dar al-Ma'rifah, t.t.).

A'la Maududi berpendapat, bahwa eksekutif itu dipilih oleh kehendak rakyat Muslim. Demikian pula, urusan-urusan administratif dan semua masalah yang tidak terdapat dalam syariah juga diputuskan melalui konsensus di antara kaum Muslimin. Dengan demikian, ia tampaknya tidak setuju dengan sistem monarki yang melakukan rekrutmen kepemimpinan secara turun temurun serta penetapan peraturan-peraturan negara oleh penguasa sendiri tanpa melibatkan rakyat atau wakil mereka di parlemen. Hal ini sejalan dengan praktik kenegaraan oleh al-Khulafa' al-Rasyidun dan lebih mewujudkan kemaslahatan agar kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang mampu, bukan hanya beredar di antara keluarga atau dinasti tertentu saja.

Secara empiris di era modern ini, terutama setelah berakhirnya sistem khilafah Utsmani pada 1924, kekuasaan eksekutif di nagara-negara Muslim tidak lagi menggunakan nama khalifah. Sebagian negara Muslim tetap mempertahankan sistem monarki dengan nama kepala negara yang bervariasi, yakni raja, sultan, atau emir. Namun mayoritas negara Muslim mengikuti perkembangan dunia modern dengan menerapkan sistem demokrasi dan konsep *trias politica*, yang pejabat utamanya dipilih melalui pemilihan umum. Nama kepala negaranya pun disebut presiden (*ra'is al-daulah*), baik yang menerapkan sistem presidensial maupun sistem parlementer. Hanya saja, pada umumnya kedudukan pemerintah di negara-negara Muslim sangat dominan, sehingga *check and balance* yang menjadi spirit dari konsep *trias politica* belum terwujud sepenuhnya. Kondisi ini tidak hanya terjadi di negara-negara monarki, yang umumnya berusaha untuk mempertahankan sistem monoraknya, tetapi juga di negara-negara republik, yang umumnya didominasi oleh partai-partai pemerintah atau politik dinasti yang kuat.

Lembaga-lembaga negara selain kepala negara juga bisa mengadopsi dari lembaga-lembaga negara dalam sistem Barat, seperti kementerian, organisasi militer dan polisi, pemerintah daerah serta lembaga-lembaga non-struktural yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, secara formal institusional lembaga-lembaga negara di negara-negara Muslim itu mirip dengan lembaga-lembaga negara di Barat. Namun secara filosofis, sebagian besar negara Muslim tidak sama dengan negara-negara Barat, yang semuanya menerapkan sekularisme. Satu-satunya negara agama di Dunia Islam yang lembaga negaranya menunjukkan sebagai negara agama adalah Republik Islam Iran. Meski pemerintahnya dipimpin oleh seorang presiden, tetapi kekuasaan tertinggi dalam negara adalah seorang imam sebagai perwujudan dari konsep *wilayah al-faqih* (kekuasaan ulama fikih) sejalan dengan sistem teologi syi'ah.

### **Kekuasaan Yudikatif**

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan negara secara independen yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui pengadilan yang independen terhadap sengkata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Keberadaan lembaga yudikatif ini penting, karena secara alamiah dalam kehidupan masyarakat dan

negara terdapat persaingan dan konflik atau bahkan permusuhan, baik antar sesama warga negara maupun antara warga dengan negara atau pemerintah. Persaingan dan konflik ini bisa berbentuk negara dirugikan oleh warga atau warga dirugikan oleh negara, dan bisa juga berbentuk warga tertentu dirugikan oleh warga negara lain. Dalam hal ini posisi hakim haruslah berada di tengah sehingga dia bisa memutuskan perkara secara adil. Oleh karenanya, hakim dan kekuasaan kehakiman harus ditempatkan secara independen sebagai cabang kekuasaan negara.<sup>29</sup>

Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat prinsip-prinsip penting yang harus menjadi pedoman bagi hakim, sebagaimana disebutkan dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yakni: (1) independensi, (2) ketidakberpihakan (imparsial), (3) integritas, (4) kepatutan dan kesopanan (5) kesetaraan, (5) kecakapan dan keseksamaan. Independensi hakim dalam menjalankan tugas terletak pada diri sendiri, dan tidak tergantung atau bertanggung jawab kepada ketua majelis hakim atau atasannya mereka, yakni Mahkamah Agung sebagai institusi kekuasaan yudikatif tertinggi. Di samping tugas pengadilan, di banyak negara institusi Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang melakukan *judicial review* (pengujian materi) terhadap suatu peraturan perundang-undangan, sementara di sejumlah negara lainnya *judicial review* terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks Islam, keberadaan lembaga pengadilan sangat penting dalam rangka penegakan hukum, baik yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits maupun ijtihad para ulama dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh *ulû al-amr* (penguasa). Cukup banyak ayat Al-Quran dan Hadits yang menyebutkan lembaga pengadilan, antara lain Q.S. Al-Nisa': 58 sebagaimana disebutkan di atas.

Perintah menetapkan hukum di atas menunjukkan, bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk membentuk lembaga pengadilan yang menerapkan prinsip keadilan. Keberadaan lembaga pengadilan ini memperkuat misi Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Untuk melakukan ini, Islam menetapkan hukum-hukum dan aturan-aturan tertentu untuk menghukum para pelanggar serta mencegah mereka melakukan kekerasan dan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, di samping menyelesaikan sengketa yang terjadi antara sesama warga atau antara warga dengan negara (pemerintah). Warga dan bahkan negara dapat dipaksa untuk mentaati hukum dan putusan hakim dalam kasus perselisihan di antara mereka.

Kekuasaan kehakiman atau yudikatif (*al-sulthah al-qadhaiyyah*) di masa-masa awal sejarah Islam dilakukan oleh Nabi sendiri dan para khalifah, walaupun dalam praktiknya kadang-kadang Nabi dan juga para khalifah mendelegasikan kepada sahabat yang memiliki kompetensi dalam memahami hukum-hukum Allah dan rasul-Nya. Dalam konteks ini, Umar bin Khattab merupakan orang pertama yang mengangkat sekelompok

---

<sup>29</sup> Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

orang menjadi hakim, yakni dengan mengangkat Abu Darda' sebagai hakim di Madinah, mengangkat Syuraih menjadi hakim di Basrah, dan mengangkat Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim di Kufah. Mereka adalah orang-orang yang menguasai bidang hukum Islam (syariah) dan pengadilan (*qadha'*), sehingga mereka juga bisa berijtihad memutuskan suatu perkara yang tidak ada dalam Al-Quran dan Hadits.<sup>30</sup> Pada masa Umar ini juga pengadilan dipisahkan dari kekuasaan eksekutif, sehingga hakim dapat mengadili perkara secara independen. Dia juga membuat pedoman dasar bagi pengadilan yang tercantum dalam suratnya kepada Abu Musa al-Ay'ari.<sup>31</sup>

Pemerintah dan para ulama pada masa lalu kemudian berijtihad mengembangkan institusi pengadilan ini menjadi tiga bentuk, yakni: (1) Pengadilan Umum (*al-Qadha' al-'Âm*), *Wilâyah al-Mazhâlim* (Pengadilan Tata Usaha Negara), dan *Wilâyah al-Hisbah* (Pengadilan Swadaya Masyarakat). *Wilâyah al-Mazhâlim* adalah lembaga pengadilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus penyalahgunaan atau kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintah, sedangkan *Wilâyah al-Hisbah* adalah lembaga sawdaya masyarakat (*civil society*) yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan *amr ma'ruf nahy munkar*. Di samping itu, juga dibentuk lembaga pengadilan tingkat pusat dengan nama *Qâdhî al-Qudhât* (Hakim Agung), yang bertugas mengangkat, membina, dan bahkan bisa memecat hakim yang tidak profesional.

Mayoritas ulama dan intelektual Muslim pada saat ini menjadikan kekuasaan yudikatif ini sebagai bagian dari *trias politica*, yang dari segi tugasnya terpisah dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dengan mengacu kepada kebijakan khalifah Umar bin Khattab di atas. Dalam konteks ini Ali Muhammad al-Shalabi mengatakan, bahwa negara modern dituntut untuk mengembangkan institusi pengadilan untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman, baik yang dilakukan oleh negara (pemerintah) maupun warga negara. Negara modern juga dituntut untuk berupaya membangun struktur peradilan independen yang akan berfungsi sebagai katup pengaman bagi masyarakat dengan seluruh institusi dan individunya. Negara Islam juga dituntut untuk menjamin pentingnya hal tersebut bagi kelangsungan hidup masyarakat, stabilitas, dan menjaga hak-hak masyarakat. Kekuasaan yudikatif bersama-sama dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif, merupakan pilar bagi sistem syura yang mampu mencapai keadilan penuh bagi semua tanpa perbedaan atau diskriminasi dengan berpedoman pada standar internasional dan ketentuan syariat Islam.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Al-Shalabi kemudian menyebutkan kebijakan dan langkah yang harus dilakukan, yakni: (1) Melakukan seleksi calon hakim secara tepat berdasarkan prinsip dan standar profesional dan perilaku yang ketat, sambil tetap berpegang pada standar transparansi dan kesetaraan kesempatan, (2) Memungkinkan lembaga peradilan memainkan perannya dalam memantau kerja otoritas legislatif dan

---

<sup>30</sup> Khallaf, *Al-Sulthât al-Tsalats fî al-Islâm*.

<sup>31</sup> Al-Shalabi, *Al-Daulah al-Hadîtsah al-Muslimah: Da'âimuhâ wa Wazhâifuhâ*.

eksekutif, (3) Tidak adanya campur tangan dalam pekerjaan peradilan dari pihak mana pun. (4) Menetapkan anggaran khusus bagi fasilitas peradilan untuk dimasukkan ke dalam anggaran umum negara, untuk menjamin independensi finansial dan administratif, yang tentunya akan mencerminkan independensi profesionalnya. (5) Menetapkan asas kekebalan hakim terhadap pemeriksaan, pendisiplinan, pemecatan, kenaikan pangkat, dan mutasi. (6) Memberikan kewenangan yang luas kepada lembaga pengadilan untuk memilih hakim berdasarkan kriteria yang obyektif, adil dan seimbang, serta berdasarkan kompetensi, integritas dan kualifikasi, terlepas dari keinginan politik, suku, kedaerahan, atau lainnya.

Pada saat ini semua negara mayoritas Muslim pada dasarnya sudah melakukan modernisasi sistem yudisial, yakni sebagai lembaga yang independen (*mustaqill*). Hukum Dasar (*Al-Nizhâm al-Asâsi*) Arab Saudi, misalnya, menyebutkan hal ini dalam pasal 46, Konstitusi Mesir menyebutkannya dalam pasal 190, Konstitusi Indonesia menyebutkannya dalam pasal 24, sedangkan Konstitusi Pakistan menyebutkannya dalam pasal 175. Struktur sistem yudisial pun umumnya sesuai dengan sistem negara modern, meski struktur seperti ini sebenarnya sudah terjadi pada masa kekhalifan, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Hanya saja, di banyak negara Muslim, sering kali eksekutif mempengaruhi proses peradilan, sehingga independensi lembaga yudisial belum sepenuhnya terwujud.

## KESIMPULAN

Konsep kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebenarnya sudah tercantum dalam teks-teks Al-Quran dan Hadits serta dalam praktik kenegaraan sejak masa-masa awal sejarah Islam. Hanya saja, dalam pemikiran dan praktik tentang hal ini mengalami perubahan, terutama dengan munculnya gagasan *trias politica*, yang menekankan pada pemisahan kekuasaan. Dalam konteks masa kini, dimana secara umum integritas moral dan spiritual seseorang tidak setinggi yang dimiliki para sahabat, distribusi atau pemisahan kekuasaan ini sangat penting untuk menghindari munculnya sistem politik yang diktator dan otoriter. Oleh karena itu, pembentukan lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini menjadi suatu keharusan, untuk mewujudkan *check and balance* dengan pemberian hak dan kewajiban masing-masing secara jelas. Dalam konteks ini imitasi sistem politik dari luar (Barat) dalam bentuk *trias politica* bisa dilakukan, jika hal ini memang membawa kebaikan (masalah) bagi umat serta tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, karena imitasi ini juga telah dilakukan oleh umat Islam generasi awal (al-Khulafa' al-Rasyidun).

Para ulama dan intelektual Muslim pada saat ini mendukung keberadaan kekuasaan legislatif dengan merevitalisasi praktik musyawarah (*ahl al-syûrâ*) pada masa Nabi dan al-Khulafa' al-Rasyidun, yang kemudian dikembangkan menjadi lembaga *ahl hall wa al-'aqd*, yakni kumpulan para ahli yang kompeten dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi. Sebagai forum musyawarah (*syûrâ*), tugas lembaga ini tidak sekedar

memberi masukan atau pertimbangan kepada kepala negara, tetapi sebagai badan yang menetapkan peraturan perundangan (legislasi). Di samping itu, lembaga ini juga melakukan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan negara, terutama pemerintah. Kontrol ini tidak hanya merupakan kewajiban individual sebagai bagian dari *amr ma'ruf nahi munkar*, tetapi juga dilakukan secara kolektif, yakni melalui partai-partai politik atau organisasi-organisasi *civil society*, karena kontrol yang demikian ini akan lebih efektif dibandingkan dengan hanya secara individual.

Kekuasaan eksekutif dalam negara Islam adalah para pejabat yang bertugas untuk melaksanakan urusan-urusan publik berdasarkan syariat Islam, terutama kepala negara, baik bernama khalifah, imam, amirul mukminin, sultan, atau raja. Termasuk dalam jajaran eksekutif ini adalah para menteri, pimpinan daerah, komandan perang, polisi, dan pegawai-pegawai lainnya. Dalam konteks ini, posisi kepala negara, yang notabene sangat sentral pada masa lalu dalam bentuk khalifah, dapat disesuaikan dengan kondisi masa kini, yakni dengan pemberian wewenang bidang eksekutif saja dan pembuatan regulasi secara terbatas. Seleksi kepemimpinan eksekutif idealnya dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat, bukan secara turun temurun, sesuai dengan praktik kenegaraan pada masa al-Khulafa' al-Rasyidun.

Di dalam negara Islam, keberadaan lembaga pengadilan sangat penting dalam rangka penegakan hukum, baik hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits maupun ijtihad para ulama serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh *ulû al-amr* (pemegang kekuasaan). Institusi pengadilan dibangun untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman, baik yang dilakukan oleh negara (pemerintah) maupun oleh warga negara. Oleh karenanya, struktur peradilan bersifat independen dan dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat, stabilitas, dan hak-hak asasi warga negara. Kekuasaan yudikatif bersama-sama dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif yang dipraktikkan secara konsisten merupakan pilar bagi sistem syura atau demokrasi yang mampu mencapai keadilan penuh bagi semua tanpa perbedaan atau diskriminasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Shalabi, Ali Muhammad. *Al-Daulah al-Haditsah al-Muslimah: Da'aimuhâ wa Wazhâifuhâ*. Dar al-Ma'rifah, t.t.

Apter, David A. *Introduction to Political Analysis*. Winthrop Publisher, Inc., 1977.

Armstrong, Martin. *The World's Oldest Constitutions*. 2024. <https://www.statista.com/chart/16355/constitutions-world-oldest/>.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press, 2005.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. 2. Muassasah Risalah, 2003.

- 'Awwa, Muhammad Salim al-. *Fî al-Nizhâm al-Siyâsî li al-Daulah al-Islâmiyyah*. Dar al-Syarq, t.t.
- Dhiyauddin Rais. *Al-Nazhâriyyât al-Siyâsiyyah al-Islâmiyyah*. Maktabah Dar al-Turats, t.t.
- Faruki, Cf. Kemal A. *The Evaluation of Islamic Constitutional Theory and Practice from 610 to 1926*. National Publishing House, 1971.
- Heywood, Andrew. *Political Theory: An Introduction*. Palgrave Macmillan, t.t.
- Imarah, Muhammad. *Ma 'rakah al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*. Dar al-Syarq, 1989.
- Kerr, Malcom H. *Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Rida*. University of California Press dan Cambridge University Press, 1966.
- Khadduri, Majid. *War and Peace in the Law of Islam*. The John Hopkins Press, 1955.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Sulthât al-Tsalats fî al-Islâm*. Dar al-Qalam, 1985.
- La Samsu. "AL-SULṬAH AL-TASYRI'IYYAH, AL-SULṬAH AL-TANFIZIYYAH, AL-SULṬAH AL-QADĀ'IYYAH." *TAHKIM: JURNAL HUKUM DAN SYARIAH* 13, no. 2 (2017): 155–71. <https://doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.
- Maudud, Abul A'la. *Islamic Law and Constitution*. Islamic Publication Ltd, 1960.
- Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-. *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*. Dar al-Fikr, 1994.
- Mutawali, Abdul Hamid. *Azmah al-Fikr al-Siyâsî al-Islâmî fî 'Ashr al-Hadîts*. Al-Maktab al-Mishr al-Hadîts li al-Thaba'ah wa al-Nsyr, 1970.
- Namy, Rashed Abu. "The Recent Constitutional Reform in Saudi Arabia." *International and Comparative Law Quarterly* 42, no. 1 (1993).
- Qaradhawi, Yusuf al-. *Min Fiqh al-Dawlah fî al-Islâm*. Dar al-Syuruq, 2001.
- Rais, Muhammad Dhiyauddin. *Al-Nazhâriyyât al-Siyâsiyyah al-Islâmiyyah tr. Indonesia, Teori Politik Islam*. Gema Insani Press, 2001.
- Sudairi, Taufiq bin Abdul 'Aziz al-. *Al-Islâm wa al-Dustûr*. Wizarah al-Syuûn al-Islâmiyyah wa al-Auqâf, 1425.
- Taimiyyah, Ibnu. *Al-Amr bi al-Ma 'rûf wa al-Nahy 'an al-Munkar*. Dar al.-Kitab al-Jadid, 1984.

*Masykuril Abdillah, et al*

Taimiyyah, Ibnu. *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlâh al-Râ'î wa al-Ra'iyah*. Dar al-Jail, 1992.